



**P U T U S A N**

**Nomor 152 / Pid.B / 2021 / PN Jbg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUNARIYO BIN (ALM) SAMAN
2. Tempat lahir : Jombang
3. Umur/Tanggal lahir : 51 tahun / 16 Juni 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Watutangi RT. 01 RW.08 Desa Pundong  
Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa SUNARIYO BIN (ALM) SAMAN ditangkap pada tanggal 08 Februari 2021

Terdakwa SUNARIYO BIN (ALM) SAMAN ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 09 Februari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 Maret 2021 sampai dengan tanggal 09 April 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 152/Pid.B/2021/PN Jbg tanggal 22 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 152/Pid.B/2021/PN Jbg tanggal 22 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM-145 / M.5.25 / Eku.2 / 04 / 2021 tanggal 08 Juni 2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa SUNARIYO Bin (Alm) SAMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" yang diatur dan diancam dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kertas yang berisikan nomor tombakan judi togel;  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam;  
Dirampas untuk Negara
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi :

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan secara lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan keringanan hukuman ;-

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-145 /M.5.25 / Eku.2 / 04 / 2021 tanggal 08 April 2021 sebagai berikut :

## DAKWAAN :

-----Bahwa Terdakwa **SUNARIYO Bin (Alm) SAMAN** pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu yang masih dalam bulan Februari tahun 2021 bertempat di Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) yang berada di Dusun Watutangi Desa Pundong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jombang, "**secara tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk berjudi atau dengan sengaja turut serta dalam usaha semacam itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara**" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Saksi YUDI DWIYONO bersama dengan Saksi IMAM GHOZALI yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Diwek mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan apabila Terdakwa **SUNARIYO** memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk berjudi jenis Togel dan atas informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Saksi YUDI DWIYONO bersama dengan Saksi IMAM GHOZALI dengan cara melakukan pengintaian di Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) yang berada di Dusun Watutangi Desa Pundong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang Terdakwa **SUNARIYO** yang merupakan tempat Terdakwa menjual Kupon Judi jenis Togel; -----

-----Bahwa setelah Saksi YUDI DWIYONO bersama dengan Saksi IMAM GHOZALI bertemu dengan Terdakwa **SUNARIYO** di poskamling Dusun Watutangi tersebut, selanjutnya Saksi YUDI DWIYONO bersama dengan Saksi IMAM GHOZALI langsung melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti berupa : -----

- a. 1 (satu) lembar kertas yang berisikan nomor tombakan judi togel; -----
- b. Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah); -----
- c. 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam; -----

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN.Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana barang bukti berupa kertas tersebut berisi nomor pesanan Judi Togel dari Sdr. ANTO (DPO) Sedangkan handphone berisi nomor pesanan Judi Togel dari Sdr. NGADERI (DPO), Sdr MIDI (DPO) serta Sdr DIWO (DPO), sedangkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) merupakan uang taruhan yang diberikan Sdr. ANTO (DPO) sejumlah Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) dan Sdr. NGADERI (DPO) sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;-----

-----Bahwa kemudian Saksi YUDI DWIYONO bersama dengan Saksi IMAM GHOZALI melakukan interogasi terhadap Terdakwa **SUNARIYO**, dan Terdakwa **SUNARIYO** mengakui telah menjual atau memberikan kesempatan untuk bermain judi jenis togel setiap hari kepada masyarakat di Dusun Watutangi Desa Pundong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang yang dilakukan secara tanpa ijin dari pihak berwenang dengan cara para pembeli atau para pemain judi jenis togel tersebut memesan angka tebakan yang diucapkan secara langsung kepada Terdakwa **SUNARIYO** ataupun dituliskan di dalam kertas lalu diserahkan kepada Terdakwa **SUNARIYO** dan kemudian para pembeli atau para pemain judi jenis togel tersebut menyerahkan uang taruhan kepada Terdakwa **SUNARIYO** secara tunai paling sedikit sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah) untuk setiap pasangan angka yang dipertaruhkan, lalu setelah Terdakwa **SUNARIYO** menerima pesanan angka dan uang taruhan dari para pembeli judi jenis togel, selanjutnya Terdakwa **SUNARIYO** mempertaruhkan uang tersebut dimelalui bandar judi togel lain yang bernama Sdr. SUGIARTO (DPO) dengan perjanjian apabila Terdakwa **SUNARIYO** menerima keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari uang para pemain judi yang disetorkan kepada Sdr. SUGIARTO (DPO);;-----

-----Bahwa Terdakwa **SUNARIYO** mengakui telah memberikan kesempatan untuk berjudi jenis togel kepada Sdr. ANTO (DPO) Sdr. NGADERI (DPO), Sdr MIDI (DPO) serta Sdr DIWO (DPO) dan pemain judi jenis dinyatakan sebagai pemenang apabila pemain tersebut beruntung karena angka tebakan yang dipertaruhkan pemain tersebut cocok atau sesuai dengan 4 (empat) angka yang diberitahukan oleh Terdakwa **SUNARIYO** dengan uang kemenangan yang diperoleh jika tebakan angka togel tersebut cocok yaitu : untuk tebakan 2 (dua) angka maka uang taruhan akan digandakan sebanyak 60 (enam puluh) kali lipat, untuk tebakan 3 (tiga) angka maka uang taruhan akan digandakan sebanyak 300 (tiga ratus) kali lipat dan untuk tebakan 4 (empat) angka maka uang taruhan akan digandakan sebanyak 2000 (dua ribu) kali lipat serta uang kemenangan pemain yang beruntung tersebut diserahkan oleh

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SUGIARTO (DPO) melalui Terdakwa **SUNARIYO** dan selanjutnya  
Terdakwa **SUNARIYO** menyerahkan kepada pemain judi togel yang beruntung;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam **Pasal  
303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.**-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa  
menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum  
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. IMAM GHOZALI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Pos Kamling Dusun Watutangi Desa Pundong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang saksi bersama dengan Kanit Reskrim Polsek Diwek saksi AIPDA YUDI DWI YONO, S.H. dan BRIGADIR AANG HERU Y, S.H. menangkap terdakwa, karena terdakwa menerima titipan nomor tombokan judi togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
  - Bahwa awal kejadiannya adalah saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Watutangi Desa Pundong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang ada seseorang yang menyelenggarakan judi togel dengan menggunakan taruhan uang tanpa ijin kemudian kami melakukan penyelidikan selama 2 (dua) minggu lalu pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 21.30 WIB di Pos Kamling Dusun Watutangi Desa Pundong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang kami menemukan terdakwa yang sedang menyelenggarakan judi togel dengan taruhan uang kemudian kami langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
  - Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
    - uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), merupakan yang hasil tombokan judi togel dari para penombok pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 WIB sebelum kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
    - 1 (satu) lembar kertas yang berisikan nomor tombokan judi togel dan
    - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yaitu Handphone yang digunakan untuk menerima titipan nomor judi togel yang dikirim melalui pesan SMS dan digunakan untuk mengirimkan nomor tombokan judi togel kepada SUGIARTO ;

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berada di saku baju yang sedang dipakai terdakwa dan semua barang Bukti tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa menerima titipan nomor tombokan judi togel pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB sampai dengan sekitar pukul 22.30 WIB dan biasanya terdakwa standby di Pos Kamling Dusun Watutangi Desa Pundong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang untuk menunggu para penombok judi togel yang menombok kepada terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa menerima titipan nomor tombokan judi togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya minimal uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan maksimal tidak dibatasi ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa menerima titipan nomor tombokan judi togel dengan cara setiap hari bukaan pasaran togel HK dimulai sekitar 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.30 WIB terdakwa standby di Pos Kamling Dusun Watutangi Desa Pundong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang untuk melayani teman atau tetangga yang menombok nomor judi togel ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, cara penombok yang menombok nomor judi togel ke terdakwa dengan cara penombok menyerahkan uang tombokan judi togel dan memberikan lembaran kertas yang berisi nomor tombokan judi togel ada juga penombok yang mendatangi terdakwa lalu penombok menyampaikan nomor tombokan judi togelnya secara langsung kepada terdakwa terkadang ada penombok yang juga mengirimkan pesan SMS yang berisi nomor tombokan judi togelnya untuk pembayaran biasanya keesokan harinya terdakwa menagih ke rumah penombok tersebut ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa cara mengetahui nomor tombokan judi togel dengan cara setelah terdakwa menerima titipan nomor tombokan judi togel, terdakwa mengirimkan semua tombokan nomor judi togel tersebut melalui pesan SMS kepada SUGIARTO lalu sekitar pukul 23.00 WIB pada saat keluaran nomor judi togel SUGIARTO mengirimkan pesan SMS keluaran nomor judi togel HK kepada terdakwa. Apabila ada penombok yang nomor tombokannya keluar maka terdakwa mendatangi rumah SUGIARTO untuk meminta uang kemenangan penombok yang nomor tombokannya keluar lalu terdakwa memberikan uang kemenangan tersebut kepada penombok yang nomor tombokannya keluar begitu seterusnya. ;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN.Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa menyetorkan uang hasil titipan penombok nomor judi togel kepada SUGIARTO lalu SUGIARTO memberikan komisi 20 % kepada Terdakwa dari jumlah total uang yang disetorkan tersebut ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa Peran Terdakwa dalam judi togel tersebut berperan sebagai penerima titipan nomor judi togel yang mana terdakwa menyetorkan hasil judi togel tersebut kepada SUGIARTO (jenis kelamin laki-laki, umur 33 tahun, alamat Dsn Watutangi Ds Pundong Kec Diwek);
- Bahwa SUGIARTO belum dilakukan penangkapan karena pada saat didatangi rumahnya SUGIARTO tidak berada dirumahnya dan sudah masuk daftar pencarian orang Polsek Diwek (DPO) ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil judi togel dilakukannya sebesar 20 % dari total uang yang disetorkan kepada SUGIARTO dan biasanya setiap hari terdakwa rata-rata menyetorkan uang hasil titipan tombokan nomor judi togel sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari uang tersebut terdakwa mendapat komisi / keuntungan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa dalam perjudian judi togel yang terdakwa lakukan tersebut ada yang menang yaitu apabila nomor tombokan pemasangan sesuai dengan angka yang keluar dan ada yang kalah yaitu apabila nomor tombokan pemasangan tidak sesuai dengan angka yang keluar ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa tata cara judi togel yang terdakwa lakukan adalah setiap pemasangan (penombok) boleh memasang nomor judi togel yang diinginkan baik pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka namun untuk setiap pasangan nomor tersebut taruhannya dibatasi minimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan maksimal tidak dibatasi. Apabila nantinya nomor judi togel yang dipasang pemasangan (penombok) tersebut keluar maka pemasangan (penombok) berhak mendapatkan uang dari kelipatan angka pasangan yaitu pasangan 2 (dua) angka dikalikan 60 (enam puluh), 3 (tiga) angka dikalikan 300 (tiga ratus) dan 4 (empat) angka dikalikan 2000 (dua ribu). Apabila nomor yang dipasang oleh Penombok sesuai dengan angka yang keluar maka SUGIARTO (BANDAR) membayarkan uang senilai dengan jumlah uang tombokan, apabila nomor yang dipasang oleh Penombok tidak sesuai dengan angka yang keluar maka uang tombokan menjadi milik SUGIARTO (BANDAR) ;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN.Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sifat perjudian nomor judi togel yang terdakwa lakukan adalah untung-untungan karena tidak didasarkan pada keahlian masing-masing penombok ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, yang menjadi penombok nomor judi togel adalah teman dan tetangga dari terdakwa dan pada saat terdakwa ditangkap orang yang telah menombok nomor judi togel kepada terdakwa adalah
  - ANTO, alamat Dusun Dukuh Desa Pundong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang yang menombok menggunakan selemar kertas yang berisi tombakan nomor judi togel dengan nomor tombakan : 08-10, 80-10, 48-10, 84-5, 14-20, 07-10, 71-10, 77-5, 61-10 ;
  - NGADERI, alamat Dusun Watutangi, Desa Pundong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang menombok nomor judi togel dengan nomor tombakan : 52-5, 22-5 ;
  - MIDI, alamat Dusun Watutangi, Desa Pundong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang menombok nomor judi togel dengan nomor tombakan : 789-10, 89-5, 05-10, 50-10 ;
  - DIWO, alamat Dusun Watutangi, Desa Pundong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang menombok nomor judi togel dengan nomor tombakan : 28-10, 36-5, 16-5 ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima titipan nomor tombakan judi togel adalah untuk mencari penghasilan tambahan yang mana uang hasil judi tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa menerima titipan tombakan nomor judi togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

2. YUDI DWI YONO, S.H. di bacakan yang keterangannya disumpah di Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Pos Kamling Dusun Watutangi Desa Pundong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang saksi bersama dengan BRIPKA IMAM GHOZALI dan BRIGADIR AANG HERU Y, S.H. menangkap terdakwa, karena terdakwa menerima titipan nomor tombakan judi togel dengan

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan uang sebagai taruhannya dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

- Bahwa awal kejadiannya adalah saksi memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di Dusun Watutangi Desa Pundong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang ada seseorang yang menyelenggarakan judi togel dengan menggunakan taruhan uang tanpa ijin kemudian kami melakukan penyelidikan selama 2 (dua) minggu lalu pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 21.30 WIB di Pos Kamling Dusun Watutangi Desa Pundong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang kami menemukan terdakwa yang sedang menyelenggarakan judi togel dengan taruhan uang kemudian kami langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
  - uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), merupakan yang hasil tombokan judi togel dari para penombok pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 WIB sebelum kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
  - 1 (satu) lembar kertas yang berisikan nomor tombokan judi togel dan
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yaitu Handphone yang digunakan untuk menerima titipan nomor judi togel yang dikirim melalui pesan SMS dan digunakan untuk mengirimkan nomor tombokan judi togel kepada SUGIARTO ;
  - Berada di saku baju yang sedang dipakai terdakwa dan semua barang Bukti tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa menerima titipan nomor tombokan judi togel pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB sampai dengan sekitar pukul 22.30 WIB dan biasanya terdakwa standby di Pos Kamling Dusun Watutangi Desa Pundong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang untuk menunggu para penombok judi togel yang menombok kepada terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa menerima titipan nomor tombokan judi togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya minimal uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan maksimal tidak dibatasi ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, terdakwa menerima titipan nomor tombokan judi togel dengan cara setiap hari bukaan pasaran togel HK dimulai sekitar 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.30 WIB terdakwa standby di Pos Kamling Dusun Watutangi Desa Pundong Kecamatan

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN.Jbg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diwew Kabupaten Jombang untuk melayani teman atau tetangga yang menombok nomor judi togel ;

- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa, cara penombok yang menombok nomor judi togel ke terdakwa dengan cara penombok menyerahkan uang tombokan judi togel dan memberikan lembaran kertas yang berisi nomor tombokan judi togel ada juga penombok yang mendatangi terdakwa lalu penombok menyampaikan nomor tombokan judi togelnya secara langsung kepada terdakwa terkadang ada penombok yang juga mengirimkan pesan SMS yang berisi nomor tombokan judi togelnya untuk pembayaran biasanya keesokan harinya terdakwa menagih ke rumah penombok tersebut ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa cara mengetahui nomor tombokan judi togel dengan cara setelah terdakwa menerima titipan nomor tombokan judi togel, terdakwa mengirimkan semua tombokan nomor judi togel tersebut melalui pesan SMS kepada SUGIARTO lalu sekitar pukul 23.00 WIB pada saat keluaran nomor judi togel SUGIARTO mengirimkan pesan SMS keluaran nomor judi togel HK kepada terdakwa. Apabila ada penombok yang nomor tombokannya keluar maka terdakwa mendatangi rumah SUGIARTO untuk meminta uang kemenangan penombok yang nomor tombokannya keluar lalu terdakwa memberikan uang kemenangan tersebut kepada penombok yang nomor tombokannya keluar begitu seterusnya. ;
- Bahwa setelah terdakwa menyetorkan uang hasil titipan penombok nomor judi togel kepada SUGIARTO lalu SUGIARTO memberikan komisi 20 % kepada Terdakwa dari jumlah total uang yang disetorkan tersebut ;
- Bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa Peran Terdakwa dalam judi togel tersebut berperan sebagai penerima titipan nomor judi togel yang mana terdakwa menyetorkan hasil judi togel tersebut kepada SUGIARTO (jenis kelamin laki-laki, umur 33 tahun, alamat Dsn Watutangi Ds Pundong Kec Diwek);
- Bahwa SUGIARTO belum dilakukan penangkapan karena pada saat didatangi rumahnya SUGIARTO tidak berada dirumahnya dan sudah masuk daftar pencarian orang Polsek Diwek (DPO) ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari hasil judi togel dilakukannya sebesar 20 % dari total uang yang disetorkan kepada SUGIARTO dan biasanya setiap hari terdakwa rata-rata menyetorkan uang hasil titipan tombokan nomor judi togel sebesar Rp.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari uang tersebut terdakwa mendapatkan komisi / keuntungan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa dalam perjudian judi togel yang terdakwa lakukan tersebut ada yang menang yaitu apabila nomor tombokan pemasangan sesuai dengan angka yang keluar dan ada yang kalah yaitu apabila nomor tombokan pemasangan tidak sesuai dengan angka yang keluar ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa tata cara judi togel yang terdakwa lakukan adalah setiap pemasangan (penombok) boleh memasang nomor judi togel yang diinginkan baik pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka namun untuk setiap pasangan nomor tersebut taruhannya dibatasi minimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan maksimal tidak dibatasi. Apabila nantinya nomor judi togel yang dipasang pemasangan (penombok) tersebut keluar maka pemasangan (penombok) berhak mendapatkan uang dari kelipatan angka pasangan yaitu pasangan 2 (dua) angka dikalikan 60 (enam puluh), 3 (tiga) angka dikalikan 300 (tiga ratus) dan 4 (empat) angka dikalikan 2000 (dua ribu). Apabila nomor yang dipasang oleh Penombok sesuai dengan angka yang keluar maka SUGIARTO (BANDAR) membayarkan uang senilai dengan jumlah uang tombokan, apabila nomor yang dipasang oleh Penombok tidak sesuai dengan angka yang keluar maka uang tombokan menjadi milik SUGIARTO (BANDAR) ;
- Bahwa sifat perjudian nomor judi togel yang terdakwa lakukan adalah untung-untungan karena tidak didasarkan pada keahlian masing-masing penombok ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, yang menjadi penombok nomor judi togel adalah teman dan tetangga dari terdakwa dan pada saat terdakwa ditangkap orang yang telah menombok nomor judi togel kepada terdakwa adalah
  - ANTO, alamat Dusun Dukuh Desa Pundong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang yang menombok menggunakan selemar kertas yang berisi tombokan nomor judi togel dengan nomor tombokan : 08-10, 80-10, 48-10, 84-5, 14-20, 07-10, 71-10, 77-5, 61-10 ;
  - NGADERI, alamat Dusun Watutangi, Desa Pundong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang menombok nomor judi togel dengan nomor tombokan : 52-5, 22-5 ;
  - MIDI, alamat Dusun Watutangi, Desa Pundong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang menombok nomor judi togel dengan nomor tombokan : 789-10, 89-5, 05-10, 50-10 ;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DIWO, alamat Dusun Watutangi, Desa Pundong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang menombok nomor judi togel dengan nomor tombokan : 28-10, 36-5, 16-5 ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima titipan nomor tombokan judi togel adalah untuk mencari penghasilan tambahan yang mana uang hasil judi tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;
- Bahwa terdakwa menerima titipan tombokan nomor judi togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Terhadap keterangan Saksi yang di bacakan yang keterangannya disumpah di Penyidik tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan semua keterangan Saksi yang di bacakan tersebut dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Pos Kamling Dusun Watutangi Desa Pundong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa menerima titipan nomor tombokan judi togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
  - Bahwa saat terjadi penangkapan terdakwa sedang nonton TV di Pos Kamling Dusun Watutangi Desa Pundong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang dan pada saat penangkapan terdakwa sedang menunggu para penombok nomor judi togel yang datang ke terdakwa ;
  - Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :
    - uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), merupakan yang hasil tombokan judi togel dari para penombok pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 WIB sebelum kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
    - 1 (satu) lembar kertas yang berisikan nomor tombokan judi togel dan
    - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yaitu Handphone yang digunakan untuk menerima titipan nomor judi togel yang dikirim melalui pesan SMS dan digunakan untuk mengirimkan nomor tombokan judi togel yang menombok kepada terdakwa kemudian terdakwa kirimkan melalui pesan SMS kepada SUGIARTO ;
- Semua barang bukti tersebut berada di saku baju yang sedang terdakwa pakai dan semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa ;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN.Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peran Terdakwa dalam judi togel tersebut berperan sebagai penerima titipan nomor judi togel yang mana terdakwa menyetorkan hasil judi togel tersebut kepada SUGIARTO (alamat Dsn Watutangi Ds Pundong Kec Diwek Kab. Jombang) ;
- Bahwa terdakwa menyerahkan nomor tombokan judi togel dengan cara setiap hari bukaan judi togel HK jika ada teman atau tetangga terdakwa menombok nomor judi togel kepada terdakwa maka terdakwa langsung mengirimkan semua tombokan nomor judi togel tersebut melalui pesan SMS kepada SUGIARTO yang SMS itu berisi nomor tombokan judi togel dari hasil mengumpulkan orang yang menombok judi togel kepada terdakwa kemudian keesokan harinya terdakwa mendatangi rumah SUGIARTO untuk memberikan uang tombokan judi togel yang telah terdakwa kumpulkan dari para penombok yang menombok judi togel kepada terdakwa lalu SUGIARTO memberikan komisi kepada terdakwa sebanyak komisi 20 % dari jumlah uang hasil mengumpulkan tombokan nomor judi togel ;
- Bahwa terdakwa menerima titipan nomor tombokan judi togel pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB sampai dengan sekitar pukul 22.30 WIB dan biasanya terdakwa standby di Pos Kamling Dusun Watutangi Desa Pundong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang untuk menunggu para penombok judi togel yang menombok kepada terdakwa dengan cara para penombok judi togel menemui terdakwa dengan membawa lembaran kertas yang berisi nomor tombokan judi togel sekaligus memberikan uang tombokan nomor judi togel tersebut terkadang ada yang mengirimkan pesan SMS kepada terdakwa yang berisi nomor tombokan judi togel sedangkan untuk uang pembayaran nomor judi togel biasanya keesokan harinya terdakwa mendatangi rumahnya untuk menagih uang tombokan nomor judi togel ;
- Bahwa terdakwa melakukan judi togel sebagai penerima titipan nomor judi togel HK tersebut sejak bulan Desember 2020 ;
- Bahwa terdakwa menerima titipan nomor tombokan judi togel setiap hari mulai hari Senin sampai dengan hari Minggu karena judi togel Hongkong (HK) setiap hari ada bukaan dan tidak ada liburnya ;
- Bahwa terdakwa menerima titipan nomor tombokan judi togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dengan minimal uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan maksimal tidak dibatasi ;
- Bahwa terdakwa menerima titipan nomor tombokan judi togel dengan cara setiap hari bukaan pasaran togel HK dimulai sekitar 20.00 WIB sampai

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN.Jbg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pukul 22.30 WIB terdakwa standby di Pos Kamling Dusun Watutangi Desa Pundong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang untuk melayani teman atau tetangga yang menombok nomor judi togel kepada terdakwa dengan membawa lembaran kertas yang berisi nomor tombokan judi togel sekaligus memberikan uang tombokan nomor judi togel tersebut terkadang ada yang mengirimkan pesan SMS kepada terdakwa yang berisi nomor tombokan judi togel sedangkan untuk uang pembayaran nomor judi togel biasanya keesokan harinya terdakwa mendatangi rumahnya untuk menagih uang tombokan nomor judi togel. Setelah itu nomor tombokan judi togel yang menombok kepada terdakwa tersebut terdakwa langsung kirimkan kepada SUGIARTO melalui pesan SMS dan apabila ada penombok yang nomor tombokannya keluar maka terdakwa mendatangi rumah SUGIARTO untuk meminta uang tersebut kepada penombok yang nomor tombokannya keluar ;

- Bahwa setelah terdakwa menyetorkan uang hasil titipan penombok nomor judi togel kepada SUGIARTO lalu SUGIARTO memberikan komisi 20 % kepada Terdakwa dari jumlah total uang hasil mengumpulkan nomor tombokan judi togel yang disetorkan tersebut ;
- Bahwa SUGIARTO belum dilakukan penangkapan karena pada saat didatangi rumahnya SUGIARTO tidak berada dirumahnya dan sudah masuk daftar pencarian orang Polsek Diwek (DPO) ;
- Bahwa tata cara judi togel yang terdakwa lakukan adalah setiap pemasang (penombok) boleh memasang nomor judi togel yang diinginkan baik pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka namun untuk setiap pasangan nomor tersebut taruhannya dibatasi minimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan maksimal tidak dibatasi. Apabila nantinya nomor judi togel yang dipasang pemasang (penombok) tersebut keluar maka pemasang (penombok) berhak mendapatkan uang dari kelipatan angka pasangan yaitu pasangan 2 (dua) angka dikalikan 60 (enam puluh), 3 (tiga) angka dikalikan 300 (tiga ratus) dan 4 (empat) angka dikalikan 2000 (dua ribu). Apabila nomor yang dipasang oleh Penombok sesuai dengan angka yang keluar maka SUGIARTO (BANDAR) membayarkan uang senilai dengan jumlah uang tombokan, apabila nomor yang dipasang oleh Penombok tidak sesuai dengan angka yang keluar maka uang tombokan menjadi milik SUGIARTO (BANDAR) ;
- Bahwa dalam perjudian judi togel yang terdakwa lakukan tersebut ada yang menang yaitu apabila nomor tombokan pemasang sesuai dengan angka

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keluar dan ada yang kalah yaitu apabila nomor tombokan pemasang tidak sesuai dengan angka yang keluar ;

- Bahwa cara terdakwa mengetahui angka yang keluar / angka yang menang dari SUGIARTO yang mana SUGIARTO yang mengirimkan pesan SMS angka keluaran kepada terdakwa setiap jam pengeluaran angka togel Hongkong yaitu sekitar pukul 23.00 WIB dan terdakwa mengetahui yang mengeluarkan angka togel tersebut dari Negara Hongkong ;
- Bahwa sifat perjudian nomor judi togel yang terdakwa lakukan adalah untung-untungan karena tidak didasarkan pada keahlian masing-masing penombok ;
- Bahwa besar keuntungan/ komisi yang terdakwa peroleh dari judi togel yang terdakwa lakukan tersebut adalah 20 % dari jumlah uang yang terdakwa setorkan kepada SUGIARTO setiap hari terdakwa biasanya rata-rata menyetor uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu dari uang setoran tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa yang menjadi penombok nomor judi togel adalah teman dan tetangga dari terdakwa dan pada saat terdakwa ditangkap orang yang telah menombok nomor judi togel kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 adalah
  - ANTO, alamat Dusun Dukuh Desa Pundong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang yang menombok menggunakan selemar kertas yang berisi tombokan nomor judi togel dengan nomor tombokan : 08-10, 80-10, 48-10, 84-5, 14-20, 07-10, 71-10, 77-5, 61-10 ;
  - NGADERI, alamat Dusun Watutangi, Desa Pundong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang mendatangi terdakwa langsung di Pos Kamling dan mengutarakan nomor tombokannya kepada terdakwa, menombok nomor judi togel dengan nomor tombokan : 52-5, 22-5 ;
  - MIDI, alamat Dusun Watutangi, Desa Pundong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang mendatangi terdakwa langsung di Pos Kamling dan mengutarakan nomor tombokannya kepada terdakwa, menombok nomor judi togel dengan nomor tombokan : 789-10, 89-5, 05-10, 50-10 ;
  - DIWO, alamat Dusun Watutangi, Desa Pundong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang mendatangi terdakwa langsung di Pos Kamling dan mengutarakan nomor tombokannya kepada terdakwa, menombok nomor judi togel dengan nomor tombokan : 28-10, 36-5, 16-5 ;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN.Jbg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima titipan nomor tombokan judi togel adalah untuk mencari penghasilan tambahan yang mana uang hasil judi tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan nomor tombokan judi togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
- 1 lembar kertas yang berisikan nomor tombokan judi togel ;
- 1 buah HP merk Nokia warna hitam ;

Disita dari SUNARIYO BIN (ALM) SAMAN ;

terhadap barang bukti tersebut telah mendapatkan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Jombang dengan Penetapan nomor 100/Pen.Pid/2021/PN.Jbg tanggal 15 Februari 2021 sehingga merupakan alat bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dihubungkan dengan keterangan terdakwa dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Pos Kamling Dusun Watutangi Desa Pundong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa menerima titipan nomor tombokan judi togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saat terjadi penangkapan terdakwa sedang nonton TV di Pos Kamling Dusun Watutangi Desa Pundong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang dan pada saat penangkapan terdakwa sedang menunggu para penombok nomor judi togel yang datang ke terdakwa ;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), merupakan yang hasil tombokan judi togel dari para penombok pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 WIB sebelum kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- 1 (satu) lembar kertas yang berisikan nomor tombokan judi togel dan
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yaitu Handphone yang digunakan untuk menerima titipan nomor judi togel yang dikirim melalui pesan SMS dan digunakan untuk mengirimkan nomor tombokan judi togel yang menombok kepada terdakwa kemudian terdakwa kirimkan melalui pesan SMS kepada SUGIARTO ;

Semua barang bukti tersebut berada di saku baju yang sedang terdakwa pakai dan semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa ;

- Bahwa Peran Terdakwa dalam judi togel tersebut berperan sebagai penerima titipan nomor judi togel yang mana terdakwa menyetorkan hasil judi togel tersebut kepada SUGIARTO (alamat Dsn Watutangi Ds Pundong Kec Diwek Kab. Jombang) ;
- Bahwa terdakwa menyerahkan nomor tombokan judi togel dengan cara setiap hari bukaan judi togel HK jika ada teman atau tetangga terdakwa menombok nomor judi togel kepada terdakwa maka terdakwa langsung mengirimkan semua tombokan nomor judi togel tersebut melalui pesan SMS kepada SUGIARTO yang SMS itu berisi nomor tombokan judi togel dari hasil mengumpulkan orang yang menombok judi togel kepada terdakwa kemudian keesokan harinya terdakwa mendatangi rumah SUGIARTO untuk memberikan uang tombokan judi togel yang telah terdakwa kumpulkan dari para penombok yang menombok judi togel kepada terdakwa lalu SUGIARTO memberikan komisi kepada terdakwa sebanyak komisi 20 % dari jumlah uang hasil mengumpulkan tombokan nomor judi togel ;
- Bahwa terdakwa menerima titipan nomor tombokan judi togel pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB sampai dengan sekitar pukul 22.30 WIB dan biasanya terdakwa standby di Pos Kamling Dusun Watutangi Desa Pundong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang untuk menunggu para penombok judi togel yang menombok kepada terdakwa dengan cara para penombok judi togel menemui terdakwa dengan membawa lembaran kertas yang berisi nomor tombokan judi togel sekaligus memberikan uang tombokan nomor judi togel tersebut terkadang ada yang mengirimkan pesan SMS kepada terdakwa yang berisi nomor tombokan judi togel sedangkan untuk uang pembayaran nomor judi togel biasanya

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keesokan harinya terdakwa mendatangi rumahnya untuk menagih uang tombokan nomor judi togel ;

- Bahwa terdakwa melakukan judi togel sebagai penerima titipan nomor judi togel HK tersebut sejak bulan Desember 2020 ;
- Bahwa terdakwa menerima titipan nomor tombokan judi togel setiap hari mulai hari Senin sampai dengan hari Minggu karena judi togel Hongkong (HK) setiap hari ada bukaan dan tidak ada liburnya ;
- Bahwa terdakwa menerima titipan nomor tombokan judi togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dengan minimal uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan maksimal tidak dibatasi ;
- Bahwa terdakwa menerima titipan nomor tombokan judi togel dengan cara setiap hari bukaan pasaran togel HK dimulai sekitar 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.30 WIB terdakwa standby di Pos Kamling Dusun Watutangi Desa Pundong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang untuk melayani teman atau tetangga yang menombok nomor judi togel kepada terdakwa dengan membawa lembaran kertas yang berisi nomor tombokan judi togel sekaligus memberikan uang tombokan nomor judi togel tersebut terkadang ada yang mengirimkan pesan SMS kepada terdakwa yang berisi nomor tombokan judi togel sedangkan untuk uang pembayaran nomor judi togel biasanya keesokan harinya terdakwa mendatangi rumahnya untuk menagih uang tombokan nomor judi togel. Setelah itu nomor tombokan judi togel yang menombok kepada terdakwa tersebut terdakwa langsung kirimkan kepada SUGIARTO melalui pesan SMS dan apabila ada penombok yang nomor tombokannya keluar maka terdakwa mendatangi rumah SUGIARTO untuk meminta uang tersebut kepada penombok yang nomor tombokannya keluar ;
- Bahwa setelah terdakwa menyetorkan uang hasil titipan penombok nomor judi togel kepada SUGIARTO lalu SUGIARTO memberikan komisi 20 % kepada Terdakwa dari jumlah total uang hasil mengumpulkan nomor tombokan judi togel yang disetorkan tersebut ;
- Bahwa SUGIARTO belum dilakukan penangkapan karena pada saat didatangi rumahnya SUGIARTO tidak berada dirumahnya dan sudah masuk daftar pencarian orang Polsek Diwek (DPO) ;
- Bahwa tata cara judi togel yang terdakwa lakukan adalah setiap pemasangan (penombok) boleh memasang nomor judi togel yang diinginkan baik pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka namun untuk setiap pasangan nomor tersebut taruhannya dibatasi minimal Rp.

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN.Jbg





5.000,- (lima ribu rupiah) dan maksimal tidak dibatasi. Apabila nantinya nomor judi togel yang dipasang pemasang (penombok) tersebut keluar maka pemasang (penombok) berhak mendapatkan uang dari kelipatan angka pasangan yaitu pasangan 2 (dua) angka dikalikan 60 (enam puluh), 3 (tiga) angka dikalikan 300 (tiga ratus) dan 4 (empat) angka dikalikan 2000 (dua ribu). Apabila nomor yang dipasang oleh Penombok sesuai dengan angka yang keluar maka SUGIARTO (BANDAR) membayarkan uang senilai dengan jumlah uang tombakan, apabila nomor yang dipasang oleh Penombok tidak sesuai dengan angka yang keluar maka uang tombakan menjadi milik SUGIARTO (BANDAR) ;

- Bahwa dalam perjudian judi togel yang terdakwa lakukan tersebut ada yang menang yaitu apabila nomor tombakan pemasang sesuai dengan angka yang keluar dan ada yang kalah yaitu apabila nomor tombakan pemasang tidak sesuai dengan angka yang keluar ;
- Bahwa cara terdakwa mengetahui angka yang keluar / angka yang menang dari SUGIARTO yang mana SUGIARTO yang mengirimkan pesan SMS angka keluaran kepada terdakwa setiap jam pengeluaran angka togel Hongkong yaitu sekitar pukul 23.00 WIB dan terdakwa mengetahui yang mengeluarkan angka togel tersebut dari Negara Hongkong ;
- Bahwa sifat perjudian nomor judi togel yang terdakwa lakukan adalah untung-untungan karena tidak didasarkan pada keahlian masing-masing penombok ;
- Bahwa besar keuntungan/ komisi yang terdakwa peroleh dari judi togel yang terdakwa lakukan tersebut adalah 20 % dari jumlah uang yang terdakwa setorkan kepada SUGIARTO setiap hari terdakwa biasanya rata-rata menyetero uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu dari uang setoran tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa yang menjadi penombok nomor judi togel adalah teman dan tetangga dari terdakwa dan pada saat terdakwa ditangkap orang yang telah menombok nomor judi togel kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 adalah
- ANTO, alamat Dusun Dukuh Desa Pundong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang yang menombok menggunakan selemar kertas yang berisi tombakan nomor judi togel dengan nomor tombakan : 08-10, 80-10, 48-10, 84-5, 14-20, 07-10, 71-10, 77-5, 61-10 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- NGADERI, alamat Dusun Watutangi, Desa Pundong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang mendatangi terdakwa langsung di Pos Kamling dan mengutarakan nomor tombokannya kepada terdakwa, menombok nomor judi togel dengan nomor tombokan : 52-5, 22-5 ;
- MIDI, alamat Dusun Watutangi, Desa Pundong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang mendatangi terdakwa langsung di Pos Kamling dan mengutarakan nomor tombokannya kepada terdakwa, menombok nomor judi togel dengan nomor tombokan : 789-10, 89-5, 05-10, 50-10 ;
- DIWO, alamat Dusun Watutangi, Desa Pundong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang mendatangi terdakwa langsung di Pos Kamling dan mengutarakan nomor tombokannya kepada terdakwa, menombok nomor judi togel dengan nomor tombokan : 28-10, 36-5, 16-5 ;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima titipan nomor tombokan judi togel adalah untuk mencari penghasilan tambahan yang mana uang hasil judi tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan nomor tombokan judi togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Tanpa mendapat ijin ; -
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN.Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana ;-

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan perbuatan pidana yaitu Terdakwa SUNARIYO BIN (ALM) SAMAN dengan identitas yang jelas dan lengkap;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas Terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan Saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama Terdakwa SUNARIYO BIN (ALM) SAMAN inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum bukan orang lainnya, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi ;

## Ad.2. Tanpa mendapat ijin ;

Menimbang, bahwa unsur tanpa mendapat ijin harus menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan tanpa mendapat ijin dari kekuasaan yang berwenang dan tanpa alas hak menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Pos Kamling Dusun Watutangi Desa Pundong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa menerima titipan nomor tombokan judi togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang yang mana saat terjadi penangkapan terdakwa sedang nonton TV di Pos Kamling Dusun Watutangi Desa Pundong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang dan pada saat penangkapan terdakwa sedang menunggu para penombok nomor judi togel yang datang ke terdakwa ;

Menimbang, bahwa Peran Terdakwa dalam judi togel tersebut berperan sebagai penerima titipan nomor judi togel yang mana terdakwa menyetorkan hasil judi togel tersebut kepada SUGIARTO (alamat Dsn Watutangi Ds Pundong Kec Diwek Kab. Jombang) ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa mendapat ijin” telah terpenuhi;

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN.Jbg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adalah menginsafi atau menyadari apa yang telah ia lakukan dan mengetahui pula akibat perbuatan yang dilakukan tersebut ;

Menimbang bahwa menurut pendapat S.R. SIANTURI, SH bahwa permainan judi yang diselenggarakan oleh Terdakwa tersebut bersifat untung-untungan, dimana pengharapannya untuk menang bergantung kepada suatu kebetulan, nasib, peruntungan, rejeki belaka ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 21.30 WIB bertempat di Pos Kamling Dusun Watutangi Desa Pundong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa menerima titipan nomor tombokan judi togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa saat terjadi penangkapan terdakwa sedang nonton TV di Pos Kamling Dusun Watutangi Desa Pundong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang dan pada saat penangkapan terdakwa sedang menunggu para penombok nomor judi togel yang datang ke terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa berupa :

- uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), merupakan yang hasil tombokan judi togel dari para penombok pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 20.30 WIB sebelum kami melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- 1 (satu) lembar kertas yang berisikan nomor tombokan judi togel dan
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam yaitu Handphone yang digunakan untuk menerima titipan nomor judi togel yang dikirim melalui pesan SMS dan digunakan untuk mengirimkan nomor tombokan judi togel yang menombok kepada terdakwa kemudian terdakwa kirimkan melalui pesan SMS kepada SUGIARTO ;



Semua barang bukti tersebut berada di saku baju yang sedang terdakwa pakai dan semua barang bukti tersebut adalah milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa Peran Terdakwa dalam judi togel tersebut berperan sebagai penerima titipan nomor judi togel yang mana terdakwa menyetorkan hasil judi togel tersebut kepada SUGIARTO (alamat Dsn Watutangi Ds Pundong Kec Diwek Kab. Jombang) ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyerahkan nomor tombokan judi togel dengan cara setiap hari bukaan judi togel HK jika ada teman atau tetangga terdakwa menombok nomor judi togel kepada terdakwa maka terdakwa langsung mengirimkan semua tombokan nomor judi togel tersebut melalui pesan SMS kepada SUGIARTO yang SMS itu berisi nomor tombokan judi togel dari hasil mengumpulkan orang yang menombok judi togel kepada terdakwa kemudian keesokan harinya terdakwa mendatangi rumah SUGIARTO untuk memberikan uang tombokan judi togel yang telah terdakwa kumpulkan dari para penombok yang menombok judi togel kepada terdakwa lalu SUGIARTO memberikan komisi kepada terdakwa sebanyak komisi 20 % dari jumlah uang hasil mengumpulkan tombokan nomor judi togel ;

Menimbang, bahwa terdakwa menerima titipan nomor tombokan judi togel pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar pukul 20.00 WIB sampai dengan sekitar pukul 22.30 WIB dan biasanya terdakwa standby di Pos Kamling Dusun Watutangi Desa Pundong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang untuk menunggu para penombok judi togel yang menombok kepada terdakwa dengan cara para penombok judi togel menemui terdakwa dengan membawa lembaran kertas yang berisi nomor tombokan judi togel sekaligus memberikan uang tombokan nomor judi togel tersebut terkadang ada yang mengirimkan pesan SMS kepada terdakwa yang berisi nomor tombokan judi togel sedangkan untuk uang pembayaran nomor judi togel biasanya keesokan harinya terdakwa mendatangi rumahnya untuk menagih uang tombokan nomor judi togel ;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan judi togel sebagai penerima titipan nomor judi togel HK tersebut sejak bulan Desember 2020 ;

Menimbang, bahwa terdakwa menerima titipan nomor tombokan judi togel setiap hari mulai hari Senin sampai dengan hari Minggu karena judi togel Hongkong (HK) setiap hari ada bukaan dan tidak ada liburnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa menerima titipan nomor tombokan judi togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dengan minimal uang sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan maksimal tidak dibatasi ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa menerima titipan nomor tombokan judi togel dengan cara setiap hari bukaan pasaran togel HK dimulai sekitar 20.00 WIB sampai dengan pukul 22.30 WIB terdakwa standby di Pos Kamling Dusun Watutangi Desa Pundong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang untuk melayani teman atau tetangga yang menombok nomor judi togel kepada terdakwa dengan membawa lembaran kertas yang berisi nomor tombokan judi togel sekaligus memberikan uang tombokan nomor judi togel tersebut terkadang ada yang mengirimkan pesan SMS kepada terdakwa yang berisi nomor tombokan judi togel sedangkan untuk uang pembayaran nomor judi togel biasanya keesokan harinya terdakwa mendatangi rumahnya untuk menagih uang tombokan nomor judi togel. Setelah itu nomor tombokan judi togel yang menombok kepada terdakwa tersebut terdakwa langsung kirimkan kepada SUGIARTO melalui pesan SMS dan apabila ada penombok yang nomor tombokannya keluar maka terdakwa mendatangi rumah SUGIARTO untuk meminta uang tersebut kepada penombok yang nomor tombokannya keluar ;

Menimbang, bahwa setelah terdakwa menyetorkan uang hasil titipan penombok nomor judi togel kepada SUGIARTO lalu SUGIARTO memberikan komisi 20 % kepada Terdakwa dari jumlah total uang hasil mengumpulkan nomor tombokan judi togel yang disetorkan tersebut ;

Menimbang, bahwa SUGIARTO belum dilakukan penangkapan karena pada saat didatangi rumahnya SUGIARTO tidak berada dirumahnya dan sudah masuk daftar pencarian orang Polsek Diwek (DPO) ;

Menimbang, bahwa tata cara judi togel yang terdakwa lakukan adalah setiap pemasang (penombok) boleh memasang nomor judi togel yang diinginkan baik pasangan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka maupun 4 (empat) angka namun untuk setiap pasangan nomor tersebut taruhannya dibatasi minimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan maksimal tidak dibatasi. Apabila nantinya nomor judi togel yang dipasang pemasang (penombok) tersebut keluar maka pemasang (penombok) berhak mendapatkan uang dari kelipatan angka pasangan yaitu pasangan 2 (dua) angka dikalikan 60 (enam puluh), 3 (tiga) angka dikalikan 300 (tiga ratus) dan 4 (empat) angka dikalikan 2000 (dua ribu). Apabila nomor yang dipasang oleh Penombok sesuai dengan angka yang keluar maka SUGIARTO (BANDAR) membayarkan uang senilai dengan jumlah uang tombokan, apabila nomor yang dipasang oleh Penombok tidak sesuai dengan angka yang keluar maka uang tombokan menjadi milik SUGIARTO (BANDAR) ;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perjudian judi togel yang terdakwa lakukan tersebut ada yang menang yaitu apabila nomor tombokan pemasang sesuai dengan angka yang keluar dan ada yang kalah yaitu apabila nomor tombokan pemasang tidak sesuai dengan angka yang keluar ;

Menimbang, bahwa cara terdakwa mengetahui angka yang keluar / angka yang menang dari SUGIARTO yang mana SUGIARTO yang mengirimkan pesan SMS angka keluaran kepada terdakwa setiap jam pengeluaran angka togel Hongkong yaitu sekitar pukul 23.00 WIB dan terdakwa mengetahui yang mengeluarkan angka togel tersebut dari Negara Hongkong ;

Menimbang, bahwa sifat perjudian nomor judi togel yang terdakwa lakukan adalah untung-untungan karena tidak didasarkan pada keahlian masing-masing penombok ;

Menimbang, bahwa besar keuntungan/ komisi yang terdakwa peroleh dari judi togel yang terdakwa lakukan tersebut adalah 20 % dari jumlah uang yang terdakwa setorkan kepada SUGIARTO setiap hari terdakwa biasanya rata-rata menyetor uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) lalu dari uang setoran tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi penombok nomor judi togel adalah teman dan tetangga dari terdakwa dan pada saat terdakwa ditangkap orang yang telah menombok nomor judi togel kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 adalah

- ANTO, alamat Dusun Dukuh Desa Pundong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang yang menombok menggunakan selemar kertas yang berisi tombokan nomor judi togel dengan nomor tombokan : 08-10, 80-10, 48-10, 84-5, 14-20, 07-10, 71-10, 77-5, 61-10 ;
- NGADERI, alamat Dusun Watutangi, Desa Pundong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang mendatangi terdakwa langsung di Pos Kamling dan mengutarakan nomor tombokannya kepada terdakwa, menombok nomor judi togel dengan nomor tombokan : 52-5, 22-5 ;
- MIDI, alamat Dusun Watutangi, Desa Pundong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang mendatangi terdakwa langsung di Pos Kamling dan mengutarakan nomor tombokannya kepada terdakwa, menombok nomor judi togel dengan nomor tombokan : 789-10, 89-5, 05-10, 50-10 ;
- DIWO, alamat Dusun Watutangi, Desa Pundong Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang mendatangi terdakwa langsung di Pos Kamling dan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN.Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengutarakan nomor tombokannya kepada terdakwa, menombok nomor judi togel dengan nomor tombokan : 28-10, 36-5, 16-5 ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa menerima titipan nomor tombokan judi togel adalah untuk mencari penghasilan tambahan yang mana uang hasil judi tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan terdakwa sehari-hari ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima titipan nomor tombokan judi togel dengan menggunakan uang sebagai taruhannya dan tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;-

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;-

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kertas yang berisikan nomor tombokan judi togel ;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN.Jbg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam :

Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut merupakan hasil dari tindak pidana dan alat untuk melakukan tindak pidana tetapi masih mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;-

Keadaan yang memberatkan :-

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :-

- Terdakwa mengaku terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan ;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) ke 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUNARIYO BIN (ALM) SAMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN.Jbg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar kertas yang berisikan nomor tombokan judi togel ;  
Dimusnahkan ;
  - Uang tunai sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
  - 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam ;  
Di rampas untuk negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah . Rp. 2.000, 00 (dua ribu rupiah) ;-

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, pada hari Selasa, tanggal 15 Juni 2021, oleh SARI CEMPAKA RESPATI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SUDIRMAN, S.H., dan MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh GUNTORO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang dan dihadiri oleh ARGANDY WAHYUNTORO, S.H., M.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang serta Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SUDIRMAN, S.H.

SARI CEMPAKA RESPATI, S.H., M.H.

MUHAMMAD RIDUANSYAH, S.H.

Panitera Pengganti

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 152/Pid.B/2021/PN.Jbg





GUNTORO, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)